BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
DAN
UNIVERSITAS MAJALENGKA
TENTANG
EDUKASI KEPEMILUAN DAN IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 02 /K.BAWASLU.JB-12/HK 02.00/XI/2020
NOMOR: 016/UNMA/XI/2020

Pada hari ini Jumat tanggal 6 November 2020 bertempat di Majalengka, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. AGUS ASRI SABANA, S.Ag. M.Si.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Majalengka, berkedudukan di Jalan Letkol Abdul Gani Nomor 7, Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PROF. DR. IR. H. SUTARMAN, M.Sc**. selaku Rektor Universitas Majalengka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Majalengka, berkedudukan di Jalan K.H Abdul Halim Nomor 103, Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan **Perjanjian Kerjasama** dalam bidang Edukasi Kepemiluan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

(1) Maksud dibuatnya **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk terselenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya edukasi kepemiluan dengan melibatkan Perguruan Tinggi yang juga sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(2) Tujuan **Kerjasama** ini adalah untuk memperkuat peran aktif Civitas Akademika Universitas Majalengka dalam edukasi kepemiluan dan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) Bentuk **Perjanjian Kerjasama**, meliputi :
   a. Sosialisasi, Seminar, Workshop, Pelatihan dan kegiatan lain terkait dengan Edukasi Kepemiluan;
   b. Penelitian-penelitian akademik, praktek-praktek lapangan serta kegiatan lain yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
   c. Partisipasi pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum.

(2) Setiap program yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya.

(3) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA segera melakukan rapat bersama untuk penyusunan rencana kegiatan

(4) Program atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini diatur berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 4

WAKTU KERJASAMA

Kerjasama bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, dari tanggal 6 November 2020 sampai dengan 6 November 2023, dan dapat diperpanjang apabila para pihak menyepakati memerlukan perpanjangan pelaksanaan **Kerjasama** ini.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Majalengka

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan **Kerjasama** bersama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah :

a. Bencana alam
b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter, atau
c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 7

PENUTUP

(1) **Kerjasama** ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan, sekiranya terdapat kesalahan dan/atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

(2) Demikian **Kerjasama** ini ditandatangani dan ditetapkan di Majalengka pada, hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal **Kerjasama** ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Pihak Pertama,	Pihak Kedua,
Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka	Rektor Universitas Majalengka
H. Agus Asri Sabana, S.Ag. M.Si.	Prof. Dr. Ir. H. Sutarman, M.Sc.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Majalengka